



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

STANDARISASI INDEKS BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Rpublik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyarbantuan Peraturan Perundang-undangan;

10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Miliki Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 155);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI INDEKS BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011.

Pasal 1

Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah antar kecamatan dan/atau antar desa/kelurahan hanya diberikan ketika perjalanan dinas dilakukan paling sedikit 7 (tujuh) Km pulang pergi.
- (2) Jarak antar kecamatan dan/atau antar desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standarisasi Indeks Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya/harga tertinggi dan pagu jarak yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya perjalanan dinas.

Pasal 4

Dalam melaksanakan indeks belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 agar menggunakan biaya/harga yang terendah.

Pasal 5

Pemilihan barang yang akan dibeli/dipergunakan disesuaikan dengan jenis barang yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan biaya/harga dan jenis barang/jasa tidak sesuai dengan standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan jenis barang/jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Bentuk komisi dan premi yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Standarisasi Indeks Belanja merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Pengadaan/pembelian jenis belanja barang/jasa yang biaya/harga dan jenis tidak sesuai dengan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dan melaporkan pelaksanaan hal tersebut kepada Bupati Sukoharjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pembelian/pengadaan dilaksanakan.

Pasal 7

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan pengawasan melekat dalam rangka pelaksanaan Standarisasi Indeks Belanja.

Pasal 8

Standarisasi Indeks Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

DAFTAR ISI

I. BELANJA PEGAWAI

1. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	1
1.1 Panitia/ Tim yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan	1
1.2 Panitia/ Tim/ Pekerjaan yang dibentuk untuk memenuhi kegiatan yang bersifat khusus	1
2. Honorarium Panitia Pengandaan Barang dan Jasa	8
2.1 Pejabat Pembuat Komitmen	8
2.2 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	9
2.3 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	9
2.4 Panitia Pengadaan Tanah	
3. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	9
3.1 Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa	9
4. Honorarium Pengelola Keuangan	10
4.1 Pejabat Pengguna Anggaran	10
4.2 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	10
4.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	10
4.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan	10
4.5 Bendahara Pengeluaran	10
4.6 Bendahara Pengeluaran Pembantu	10
4.7 Pembantu Bendahara Pengeluaran	11
4.8 Bendahara Penerimaan	11
4.9 Pembantu Bendahara Penerimaan	11
4.10 Bendahara Penerimaan Pembantu	11
4.11 Pengurus Barang	11
4.12 Penyimpan Barang	11
4.13 Penyimpan Barang Medis	11
4.14 Pengurus Barang Khusus Gizi	11
5. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12
5.1 Jasa Konsultasi	12
5.2 Pekerjaan - pekerjaan Khusus	13
6. Honorarium Upah Tenaga Harian	15
6.1 Upah Harian	15
6.2 Pekerjaan Swakelola	16
7. Uang Lembur	16
7.1 Kelebihan Jam Mengajar	16
7.2 Kelebihan Jam Bekerja	16
7.3. Kelebihan Jam Bekerja khusus KPU & Panwaslu	16
8. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS & Bantuan Operasional	17
8.1 Belanja Beasiswa Tugas Belajar PNS	17
8.2 Bantuan Pendidikan & Kursus	17
8.3 Bantuan Operasional	17

9. Honorarium Peserta Sosialisasi/ Bintek/ Seminar/ Workshop/ Diklat	17
9.1 Peserta Seminar/ Workshop/ Sosialisasi/ Bintek/ Pembekalan dan lain-lain	17
9.2 Pengiriman Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	17
II. BELANJA BARANG DAN JASA	
1. Belanja Bahan Pakai habis	18
1.1 Alat Tulis Kantor	
1.2 Belanja Dokumen/Administrasi Tender	25
1.3 Alat-alat Listrik dan Elektronika (Lampu pijar/ Batteray kering)	25
1.4 Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	28
1.5 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	28
1.6 Bahan Bakar Minyak dan Gas	32
1.7 Peralatan Pemadam Kebakaran	32
1.8 Vandel, Plakat dan Cinderamata	34
1.9 Tiket dan Pulsa	34
2. Belanja Bahan / Material	36
2.1 Bahan Bangunan dan Bahan Baku Bangunan	36
2.2. Satuan Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan	43
2.3 Benih dan Bibit	44
2.4 Bahan Baku Makanan dan Tekstil	56
3. Belanja Jasa Kantor	61
3.1 Surat Kabar/Tabloid/Majalah	61
3.2 Dokumentasi	63
3.3 Jasa Paket pengiriman Barang	65
3.4 Dekorasi	68
3.5 Sertifikasi dan Paten	68
3.6 Jasa Administrasi Kepegawaian	68
3.7 Jasa Kemanusiaan dan Pengobatan	68
3.8 Jasa Publikasi Media Elektronik	68
3.9 Jasa Publikasi Media Cetak	69
4. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69
4.1 Suku Cadang, Engine Perkim IM-033/1	70
4.2 Suku Cadang Mobil/Truk	72
4.3 Suku Cadang Mesin Gilas	76
4.4 Jasa Servis Kendaraan Bermotor	76
4.5 Pajak	77
4.6 BBM, Minyak Pelumas dan Minyak Rem	77
4.7 Ban	77
4.8 Accu	79
4.9 Jasa Service Kendaraan Tak Bermotor	79
4.10 Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	79
5. Belanja Cetak & Penggandaan	79
5.1 Barang Cetak dan Penggandaan	79
5.2 Photocopy, Jilid dan Print	88

6. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	88
6.1 Sewa Sarana Mobilitas Darat	88
6.2 Sewa Sarana Mobilitas Air	88
7. Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	89
7.1 Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	89
7.2 Sewa Gedung / Kantor / Tempat	89
8. Belanja Sewa Alat	90
8.1 Sewa Alat Berat	90
8.2 Sewa Alat Ukur	90
9. Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor	90
9.1 Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor & Sekolah	90
10. Belanja Makanan & Minuman	91
10.1 Makanan & Minuman Harian	91
10.2 Makanan & Minuman Rapat	91
10.3 Makanan & Minuman Tamu	91
11. Belanja Pakaian Dinas & Atributnya	91
11.1 Pakaian Dinas Harian (PDH)	92
11.2 Pakaian Sipil Harian (PSH)	92
11.3 Pakaian Sipil Resmi (PSR)	92
11.4 Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	92
11.5 Pakaian Dinas Upacara (PDU)	92
12. Belanja Pakaian Kerja	93
12.1 Pakaian Kerja Lapangan dan Seragam Sekolah	93
12.2 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) I Sat Pol. PP	93
12.3 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) II Sat Pol. PP	93
12.4 PDH Sat Pol.PP	94
12.5 Kelengkapan Provos	94
12.6 Kelengkapan PHH	94
12.7 Kelengkapan Pol.PP	94
12.8 Unit Pemadam Kebakaran	94
12.9 Petugas LLAJ	95
13. Belanja Pakaian Khusus & Hari-hari Tertentu	95
13.1 Pakaian Hansip / Limas	95
13.2 Pakaian Olah Raga & Musik	95
13.3 Pakaian Adat, Ibadah & Pesta	96
13.4 Pakaian Petugas Kesehatan	97
13.5 Pakaian Petugas Pelayanan Perizinan	97
13.6 Pakaian Petugas Paskibraka	97
14. Belanja Perjalanan Dinas	98
14.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	98
14.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106

14.3	Belanja Perjalanan Dinas Pergi Pulang Kurang dari 6 jam	115
14.4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah antar Kecamatan dan antar Desa	115
14.5	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	116
14.6	Belanja Pemulangan Pegawai	117

III. BELANJA MODAL

1.	Pengadaan Alat-alat Berat, Kendaraan dan Peralatan Bengkel	118
1.1	Pengadaan Alat-alat Berat	118
1.2	Pengadaan Kendaraan Bermotor	118
1.3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	119
1.4	Pengadnan Alat Bengkel	120
2.	Pengadaan Alat Pengolah Pertanian dan Perternakan	122
2.1	Alat-alat Mesin (Pertanian)	122
2.2	Peralatan Perkebunan/ Pertanian	123
2.3	Peralatan Pengolahan Pasca Panen Perkebunan	123
2.4	Alat-alat Perternakan	124
2.5	Alat-alat Kesehatan Hewan	125
2.6	Alat-alat (IB) Inseminasi Buatan	125
2.7	Alat Produksi Perikanan	125
2.8	Penangkap Ikan	125
2.9	Alat Pengepres Jarak	125
2.10	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	125
2.11	Alat Pengendalian/ Pemberantasan Hama/ Penyakit Tanaman	125
3.	Pengadaan Peralatan Kantor	126
3.1	Numbering Machine	126
3.2	Mesin Penghisap Debu (Vacum Cleaner)	126
3.3	Alat Pemadam Kebakaran	126
3.4	Mesin Tik	126
3.5	Mesin Hitung Elektronik	126
3.6	Mesin Stensil	126
3.7	Penghancur Kertas	127
3.8	Mesin Absensi	127
3.9	Mesin Foto Copy dan Laminating	127
3.10	Porporasi	127
4.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	127
4.1	Peti Uang (Cash Box)	128
4.2	Brand kas	128
4.3	Almari Arsii (Filling Cabinet)	128
4.4	Lain-lain	128
5.	Pengadaan Komputer	128
5.1	Laptop	128
5.2	Personal Computer	139

5.3	LCD Projektor	143
5.4	Printer	145
5.5	Scanner	147
5.6	GPS Portable	148
5.7	Hard Disk External	149
5.8	Radio Wifi	150
5.9	USB Wifi	150
5.10	Monitor LCD	151
5.11	UPS (Unit Power Supley) Branded	153
5.12	Monitor	154
5.13	Hard Disk	156
5.14	Perlengkapan Komputer	156
5.15	Cardtridge & Ribbon Printer	157
5.16	Modem	159
5.17	Komponen Komputer	159
5.18	Layar	160
5.19	Printer Multi Fungsi	160
5.20	PDA	160
5.21	Lisensi	160
5.22	Server	160
5.23	Cassing PC	160
5.24	Speaker	162
6.	Pengadaan Mebelair	162
6.1	Meja	162
6.2	Kursi	163
6.3	Almari Rak dan Buvet	164
6.4	Prodium/ Mimbar	165
6.5	Alat Percetakan	165
6.6	Roll. 0. PACT	165
6.7	Papan Nama Kantor dan White Board Komplit (Board & Stand)	166
6.8	Meubelir Perpustakaan	166
6.9	Meubelir PKD	166
6.10	Meubelir Lain-lain	166
7.	Pengadaan Peralatan Dapur	167
7.1	Peralatan Makan dan Minum	167
7.2	Thermos	168
7.3	Almari Es (Refrigerator)	168
7.4	Kompore Gas	168
8.	Pengadaan Alat-alat Elektronik	168
8.1	Projektor	168
8.2	Televisi (Berwarna)	169
8.3	Video Compact Disk (VCD)	169
8.4	Radio Cassete	169
8.5	Digital Production Mizer WJ.MX 12	169
8.6	Camera Digital	169
8.7	Cassete	170
8.8	Foto Tustel	171
8.9	Video Kamera & Handycam	171

8.10	Digital Camcorder	171
8.11	Lain-lain	171
9.	Pengadaan Alat-alat Komunikasi	172
9.1	Facimile	172
9.2	Spare Part	172
9.3	PABX Sentral Telepon	173
9.4	Spare Part PABX	173
9.5	Repeater UHF / FM	175
9.6	Radio Base	176
9.7	Telepon	176
9.8	Siskomdagri	178
9.9	Alat-alat Komunikasi	178
9.10	Pengeras Suara (Loud Speaker)	179
9.11	Lain-lain	180
10.	Pengadaan Alat-alat Kesehatan / Kedokteran	182
10.1	Alat Transfusi Darah PMI	182
10.2	Alat Kesehatan	182
10.3	Peralatan Kesehatan KB	210
10.4	Peralatan Pelayanan Penyakit Menular	213
10.5	Alat Program Pelatihan PKD	213
10.6	Alat Kesehatan PKD	213
10.7	Partus Set	213
10.8	Mini Bedah Set	214
10.9	UKBM Polides Posyandu Balita & Posyandu Manula	214
10.10	Alat Kesehatan PONED	214
10.11	Alat Kedokteran Umum	215
10.12	Pengembangan Rawat Inap	216
10.13	Alat Poliklinik Gigi	217
10.14	Diagnostik Poliklinik Set	218
10.15	THT Set	218
10.16	UGD Set	218
10.17	Alat Kesehatan Lain	218
10.18	Laboratorium	219
10.19	Ruang Perawatan	222
10.20	Alat Kedokteran Hewan	222
10.21	Peralatan Laboratorium Hewan	222
10.22	Barang Linen	223
10.23	Bahan Cuci Laundry	224
10.24	Alkes Inventaris	225
10.25	Keformasian	225
10.26	Alat-alat Radiologi	225
10.27	Pelayanan Laboratorium	226
10.28	Bedah Sentral	226
10.29	Rawat Inap	226
10.30	Rawat Jalan	226
10.31	Gawat Darurat	227
10.32	Perawatan Orang Penderita Cacat	227

11. Pengadaan Alat-alat Laboratorium	227
11.1 Alat Laboratorium Pertanian	227
11.2 Alat-alat Peraga / Praktik Sekolah	227
11.3 Alat-alat Laboratorium Bahasa	231
11.4 Alat-alat Laboratorium Bahan Bangunan	231
12. Pengadaan Konstruksi Jaringan Air dan Tugu	235
12.1 Pengambilan Sample Air	235
12.2 Konstruksi Tugu	235
13. Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	235
13.1 Listrik dan Penerangan Jalan	235
14. Pengadaan Buku/ Kepustakaan	240
14.1 Buku Sekolah Dasar	240
14.2 Buku SLTP	241
14.3 Buku SMU/SMK	242
14.4 Jurusan Bisnis Manajemen	242
14.5 Jurusan Teknik Elektro & Mesin	243
14.6 Jurusan Teknik Bangunan dan Perkayuan	243
14.7 Jurusan Kepariwisata	243
14.8 Semua Jurusan	243
14.9 Kamus	243
14.10 Buku-buku Lain	244
14.11 Microfilm dan CD Perundangan	245
15. Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Dan Alat Olahraga	246
15.1 Umum	246
15.2 Kebudayaan	246
15.3 Kesenian	246
15.4 Olahraga	246
16. Pengadaan Hewan/ Ternak dan Tanaman	249
16.1 Tanaman Hias	249
16.2 Tanaman Kehutanan	251
17. Pengadaan Alat-alat Persenjataan / Keselamatan	251
17.1 PHH	251
17.2 Perkakas Pemadam Kebakaran	251
17.3 Peralatan SAR	252
17.4 Lalulintas	253
18. Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	253
18.1 Pompa Air	253
18.2 Alat Penakar Hujan	253
18.3 Mesin Jahit	253
18.4 Setrika	254
18.5 Mesin Cuci	254
18.6 Jam	254
18.7 Kipas Angin	254
18.8 Air Conditioner (AC)	255
18.9 Lain-lain	255

19. Pengadaan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas dan Trafic Light	255
19.1 Markas Jalan	255
19.2 Rambu Lalu Lintas	256
19.3 Trafic Light	256
IV. BELANJA PEMELIHARAAN	258
1. Belanja Pereliharaan Jalan dan Jembatan	258
1.1 Belanja Pereliharaan Jalan	258
1.2 Belanja Pereliharaan Jembatan Timbang	258
2. Belanja Pereliharaan Bangunan Air(Irigasi)	258
2.1 Pereliharaan Irigasi	258
3. Belanja Pereliharaan Jaringan	259
3.1 Pereliharaan Jaringan Air Minum	259
4. Belanja Pereliharaan Bangunan Gedung	264
4.1 Pereliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	264
5. Belanja Pereliharaan Alat-alat Besar	266
5.1 Belanja Pereliharaan Alat-alat Besar Darat	266
5.2 Belanja Pereliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor	266
5.3 Belanja Pereliharaan Kendaraan Bermotor	266
6. Belanja Pereliharaan Alat-alat Bengkel	266
6.1 Pereliharaan Alat-alat Bengkel Bermesin	266
7. Belanja Pereliharaan Alat-alat Pertanian	266
7.1 Pereliharaan Alat-alat Pertanian Bermesin	266
8. Belanja Pereliharaan Alat-alat Kantor & Rumah Tangga	267
8.1 Pereliharaan Alat Kantor Service	267
8.2 Pereliharaan Alat Rumah Tangga	268
8.3 Pereliharaan Komputer	268
8.4 Pereliharaan Meja & Kursi	268
9. Belanja Pereliharaan Alat-alat Studio & Komunikasi	269
9.1 Pereliharaan Alat Studio	269
9.2 Pereliharaan Alat Komunikasi	269
10. Belanja Pereliharaan Alat-alat Kedokteran/ Kesehatan	270
10.1 Pereliharaan Alat Kedokteran	270
10.2 Pereliharaan Alat Laboratorium Kesehatan	271
11. Belanja Pereliharaan Buku Perpustakaan	275
11.1 Pereliharaan Buku	275
11.2 Pereliharaan Terbitan Berkala	275
12. Belanja Pereliharaan Barang Bercorak Kesenian Dan Kebudayaan	275
12.1 Pereliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	275

13. Belanja Pemeliharaan / Pengelolaan Berkas & Arsip Daerah	275
13.1 Pemeliharaan Berkas	275
13.2 Arsip Dinamis In Aktif / Statis Tekstual	275
13.3 Proses Alih Media Mendiskripsi Arsip Dinamis In Aktif / Statis Non Tekstual	275
13.4 Arsip Dinamis In Aktif / Statis Non Tekstual (Foto, Peta, Gambar Teknik)	275
13.5 Proses Alih Media	275
13.6 Pengadaan Kaset Arsip C.60	275
13.7 Pembersihan Arsip dan Perawatan Arsip	276
13.8 Pemeliharaan Arsip Tekstual	276
14. Belanja Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan	276
14.1 Persiapan	276
14.2 Pekerjaan Lapangan Pemeliharaan Basis Data untuk Penyempurnaan Data Obyek Pajak	276
14.3 Pekerjaan Kantor	276

MONOGRAFI JARAK

1. Jarak Antar Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	277
2. Jarak Antar Kelurahan di Kabupaten Sukoharjo	277
3. Jarak Antar Desa di Kecamatan Polokarto	278
4. Jarak Antar Desa di Kecamatan Mojolaban	278
5. Jarak Antar Desa di Kecamatan Grogol	279
6. Jarak Antar Desa di Kecamatan Baki	279
7. Jarak Antar Desa di Kecamatan Bendosari	280
8. Jarak Antar Desa di Kecamatan Kartasura	280
9. Jarak Antar Desa di Kecamatan Nguter	281
10. Jarak Antar Desa di Kecamatan Tawang Sari	281
11. Jarak Antar Desa di Kecamatan Bulu	282
12. Jarak Antar Desa di Kecamatan Weru	282
13. Jarak Antar Desa di Kecamatan Gatak	283

D. BELANJA PEMELIHARAAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
2010**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI INDEKS BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2009

Pasal 1

Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi Indeks Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya/ harga tertinggi dan sudah termasuk PPn/ PPh.

Pasal 3

Dalam melaksanakan indeks belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 agar menggunakan biaya/ harga yang terendah

Pasal 4

Pemilihan barang yang akan dibeli/ dipergunakan disesuaikan dengan jenis barang yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

- (4) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan biaya/ harga barang/ jasa yang tidak sesuai dengan standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memperhatikan tingkat kewajaran harga barang/ jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga segala bentuk diskon, komisi ,premi dan sisa lebih yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Standarisasi Indeks Belanja merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah..
- (2) Pengadaan/ pembelian jenis belanja barang/ jasa yang biaya/ harganya tidak sesuai dengan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan informasi dari satuan kerja yang berwenang dan melaporkan pelaksanaan hal dimaksud kepala Bupati Sukoharjo melalui Sekretaris Kabupaten Sukoharjo paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pembelian/ Pengadaan dilaksanakan .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sukoharjo;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukoharjo;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Pegawai Harian yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati serta diberikan gaji/ upah berdasarkan ketentuan yang bersumber dari dana APBD dan bertugas membantu tugas-tugas kelancaran pemerintahan;
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas;
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai unsur staf di kantor lengkap dengan atribut-atributnya;
9. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian yang dipergunakan pada waktu melaksanakan tugas lapangan yang merupakan pekerjaan fisik, dengan sifat pekerjaan teknis non administrative;
10. Pakaian Dinas Tenun Tradisional/ Batik Kas Daerah yang selanjutnya disebut PDTTBKD adalah pakaian yang dipergunakan pada Hari Kamis;
11. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah pakaian yang dipergunakan dalam bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lain yang bersifat umum;
12. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PSR adalah pakaian yang dipergunakan untuk menghadiri upacara;
13. Pakaian Sipil Lapangan yang selanjutnya disebut PSL adalah pakaian yang dipergunakan untuk tugas luar/ tugas-tugas tertentu;
14. Pakaian KORPRI adalah pakaian dengan motif, corak dan ungkapan makna filosofi desain serta spesifikasi teknis warna lain/ bahan yang ditentukan oleh KORPRI;
15. Pakaian HANSIP/ LINMAS adalah pakaian seragam yang dipergunakan pada Hari Senin;
16. Atribut dan kelengkapannya adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang , kaus kaki dan sepatu;

BAB II

MACAM PAKAIAN DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 2

Pakaian Dinas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :

- a. Pakaian Hansip/ Linmas;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) keki;
- c. Pakaian Dinas Tenun Tradisional/ Batik Kas Daerah (PDTTBKD) ;
- d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- e. Pakaian Dinas Lapangan Kantor Pemadam Kebakaran;
- f. Pakaian Dinas Lapangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Pakaian Dinas Lapangan Dinas Kesehatan;
- h. Pakaian Dinas Harian untuk Pejabat Struktural dan Pegawai Pegawai Ketenagakerjaan;
- i. Pakaian Dinas Lapangan DLLAJ;
- j. Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi dan Pakaian Sipil Lapangan pada DPKD;
- k. Pakaian Olahraga.

Pasal 3

Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diatur sebagai berikut :

- a. Pakaian Seragam Pertahanan Sipil, digunakan pada hari Senin;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH), digunakan pada hari Selasa , Rabu, Jum'at dan Sabtu, khusus untuk Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar dipergunakan para hari Selasa dan Rabu;
 - 1) Hari Selasa dan Rabu untuk putri menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) bawah model Rok;
 - 2) Hari Jum'at dan Sabtu untuk putri menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) bawah model Celana Panjang;
- c. Pakaian Dinas Tenun Tradisional/ Batik Kas Daerah dengan pakaian bawah hitam/gelap digunakan pada setiap hari Kamis;
- d. Pakaian KORPRI, digunakan setiap tanggal 17 (kecuali ditentukan lain), dan hari-hari tertentu yang berkaitan dengan KORPRI;
- e. Pakaian Dinas Upacara (PDU), digunakan pada saat upacara dan atau acara – acara yang ditentukan secara khusus;
- f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL), digunakan oleh pejabat di lingkungan Dinas/ Instansi yang karena tugasnya telah ditentukan penggunaan pakaian dinas lapangan khusus, pengaturannya tetap berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- g. Pakaian Sipil Harian (PSH), dapat digunakan bagi Pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan dalam menjalankan tugas tertentu;
- h. Pakaian Olahraga dipergunakan setiap hari Jum'at jam 07.00 sampai dengan 09.00 WIB setelah itu memakai Pakaian Dinas Harian Kheki;
- i. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal ini, pakaian dinas bagi pegawai negeri sipil yang beragama Islam, dapat menutup auratnya sesuai dengan ketentuan agama dengan memperhatikan keserasian warga dasar pakaian dinas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan dalam Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2000 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2010

BUPATI SUKOHARJO

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 90

